



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amrullah Machayudin Alias Pentol Bin Sururi;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Lor, Rt.03 / Rw.03, Ds. Lebosari, Kec.

Kangkung, Kab. Kendal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amrullah Machayudin Alias Pentol Bin Sururi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Wahyudi, S.H., Dkk., Advokat pada kantor " Edi Wahyudi. S.H. & Rekan beralamat Jalan Pahlawan I Nomor 85 Kebondalem, Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 20 Juni 2023 Nomor 143/SK/Pid/6/2023/PN Kdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRULLAH MACHAYUDIN Als. PENTOL bin SURURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AMRULLAH MACHAYUDIN Als. PENTOL bin SURURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik.
  - 94 (sembilanpuluh empat) paket @ 10 butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik jumlah total 940 (sembilanratus empatpuluh).
  - 32 (tigapuluh dua) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik.
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi warna biru merk QUICKSILVER.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (duaratus tigapuluh duaribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX Smart 5 warna hitam dengan nomor simcard 089647814922.

#### **Dirampas untuk negara**

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada kesempatan izinkan pula Saya menyampaikan rasa terimakasih tang tak terhingga terutama kepada Ketua Majelis yang telah dengan sabar memimpin persidangan ini, sehingga persidangan dapat berjalan lancar, aman dan tertib, begitu pula dengan saudara Jaksa Penuntut Umum yang telah berupaya megungkap fakta dan kejadian yang sebenarnya hingga sampai pada tuntutan yang menyatakan secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan hukuman 2 Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp. 10.000.000,- Subsidair 4 (Empat) Bulan Kurungan
- Namun demikian Kami selaku Pebasehat hukum Terdakwa kurang sependapat dengan apa yang telah disusun dan diuraikan Oleh Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutannya, oleh karena apa yang disampaikan didalam menemukan kebenaran atas fakta hukum yang ada hanya memandang dari sudut kepentingan yang hanya ditinjau dari segi Subyektif ke posisi Obyektif yang tentunya berbeda dengan apa yang menjadi titik pandang Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa yang menilai peristiwa Pidana ini dari segi Obyektif ke sudut pandang Suyektif
- Yang menjadi dasar kami selaku Penasehat hukum Terdakwa yang kurang sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutannya, ***karena kami menilai secara hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa didasarkan atas desakan kepentingan / keadaan atau kebutuhan Ekonomi yaitu kesehariannya bekerja berjualan nasi kucing guna membantu pemenuhan kehidupannya bersama orang tuanya, sehingga atas kelalaiannya telah melakukan pekerjaan yang dianggap instan tanpa berfikir / mempertimbangkan lebih jauh lagi, dimana pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilarang oleh Pemerintah / bertentangan dengan hukum.***
- Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta fakta dalam persidangan dan penilaian hukum yang kami berikan dimana Terdakwa sejak tertangkap atas perkara pidana ini telah secara obyektif dan jujur menerangkan serta mengakui atas perbuatannya tersebut, hal tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah di terangkan oleh para saksi penangkan / penyidik dalam persidangan dan tidak hanya itu juga telah diterangkan oleh saksi meringankan yang kami hadirkan; menerangkan Terdakwa selama ini baik dalam lingkungan masyarakat / inetraksi social lingkungan serta rajin ibadah, sehingga Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena secara jelas dalam persidangan terdakwa telah mengakui atas perbuatannya, tetapi melainkan mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim beserta anggota berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang secara jelas Terdakwa sejak ditangkap , penyidikan , pelimpahan ke Kejaksaan serta proses persidangan berperilaku sopan, jujur dan secara obyektif telah mengungkapkan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi; oleh karenanya kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman pidana penjara 2 (Dua) Tahun. Karena sangatlah berat dan tidak mencerminkan rasa kemanusiaan dan keadilan sehingga kami mohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim beserta anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa masih bisa disadarkan dan menyadari kekhilafannya / kesalahannya akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah / dilarang oleh hukum, adapun sebagai dasar pertimbangan hal – hal yang dapat meringankan terhadap diri Tetrdakwa adalah :

1. Terdakwa sejak penangkapan serta penyidikan, pelimpahan Kejaksaan serta dalam persidangan berlaku obyektif, jujur dan bersikap sopan.
2. Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan.
4. Terdakwa baik dalam lingkungan tetangga maupun kemasyrakatan disekitarnya,
5. Terdakwa sebagai tulang pembantu nafkah keluarga / orang tuanya.
6. Terdakwa tidak pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

Bahwa terdakwa AMRULLAH MACHAYUDIN Als. PENTOL bin SURURI pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 18.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jalan ikut Dsn Karajan Lor Rt.03 Rw.03 Ds. Lebosari Kec. Kangkung Kabupaten Kendal, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian Polres Kendal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi peredaran pil koplo kemudian dilakukan penyelidikan dan pemantauan lalu diketahui terdakwa AMRULLAH MACHAYUDIN Als. PENTOL bin SURURI yang berada dirumahnya di Jl. Jalan ikut Dsn Karajan Lor Rt.03 Rw.03 Ds. Lebosari Kec. Kangkung Kabupaten Kendal, kemudian anggota Polisi Resnarkoba yaitu saksi Egoh dan saksi Triyoko sekira pukul 18.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Kendal yaitu saksi Egoh dan saksi Triyoko mendatangi rumah terdakwa yang kemudian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 94 (sembilan puluh empat) paket @ 10 butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik jumlah total 940 (sembilanratus empatpuluh).
2. 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik.
3. Uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (duaratus tigapuluh duaribu rupiah).
4. 1 (satu) buah HP merk INFINIX Smart 5 warna hitam dengan nomor simcard 089647814922.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi warna biru merk QUICKSILVER.

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) kaleng sebanyak 1000 (seribu) butir dari Sdri. Danang (karolewang) untuki dijual dan setelah laku uang diserahkan sesuai kesepakatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian telah laku terjual 1 (satu) paket 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y ke saksi, Hafizul oleh terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan yang menentukan harga tersebut adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa dalam sehari terdakwa bisa menjual laku pil putih berlogo Y sebanyak 3 (tiga) paket @ 10 butir perharinya, dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual 1 (satu) paket sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh di penggunaan untuk mencari penghasilan tambahan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 604/NOF/2023 tanggal 02 Februari 2022, bahwa Barang Bukti :

1. BB-1384/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah Positif (Tidak mengandung mengandung TRIHEXYPHENIDYL )
2. BB-1385/2023/NOF berupa 94 (sembilan puluh empat) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir tablet tersebut di atas adalah Positif (Tidak mengandung mengandung TRIHEXYPHENIDYL )
3. BB-1386/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna putih berlogo "Y" mengandung TRIHEXYPHENIDYL

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan ahli PRY HARTINI, S.Farm, Apt Binti DJUWAHIR, terdakwa tidak layak untuk mengedarkan sediaan farmasi, dan obat itu pun tidak memenuhi standar jika dilihat dari segi:

1. Keamanan : obat tersebut seharusnya disimpan oleh yang ahli atau mengerti obat dan jika disimpan oleh yang bukan ahlinya maka diragukan sanitasi dan higienisnya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kdl



2. Khasiat dan Kemanfaatan : tidak tepat sebab di edarkan dan tidak dengan resep dokter atau tidak menurut petunjuk dari dokter.

3. Mutu : obat tersebut menjadi turun sebab disimpan secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan ahli PRY HARTINI, S.Farm, Apt Binti DJUWAHIR, terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan sebab terdakwa mengedarkan sediaan farmasi secara perseorangan dan tanpa sepengetahuan dari Dinas Kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Egoth Santoso, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan berawal dari informasi dari masyarakat berkaitan dengan peredaran pil koplo didaerah Kecamatan Kangkung kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan pemantauan terhadap sebuah rumah;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diamankan didalam rumahnya ikut Dsn. Krajan Lor RT. 03 / RW. 03 Ds. Lebosari, Kec. Kangkung, Kab. Kendal bersama dengan saudara muhammad hafizul als. Selo bin suselo;

- Bahwa saksi menerangkan dimana saudara muhammad hafizul als. Selo bin suselo mengaku habis membeli pil warna putih dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket @ 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) dan oleh saudara Muhammad Hafizul Als. Selo Bin Suselo sudah dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir dan sisanya tujuh butir terbungkus klip plastik yang disimpan didalam dompet diserahkan kepada petugas;

- Bahwa saksi menerangkan saat itu juga datang saudara ahmad badrudin als. Winong bin solekan dengan maksud akan membeli pil warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk INFINIX Smart 5 warna hitam dengan nomor simcard 089647814922 dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi warna biru merk QUICKSILVER yang didalamnya berisi : 94 (sembilanpuluh empat) paket @ 10 butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik jumlah total 940 (sembilanratus empatpuluh) dan 32 (tigapuluh dua) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik serta uang hasil penjualan sebesar Uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) diatas tempat tidur;
  - Bahwa saksi menerangkan barang tersebut diakui milik Terdakwa dan pil yang disimpan tersebut untuk dijual atau diedarkan dan Terdakwa mendapatkan pil saudara Danang (DPO) dengan sistim dikasih pil dulu dan setelah laku terjual uang hasil penjualan diserahkan kepada saudara Danang;
  - Bahwa saksi menerangkan kemudian Terdakwa berikut barang bukti beserta saudara Muhammad Hafizul Als. Selo Bin Suselo dan saudara ahmad badrudin als. Winong bin solekan yang diamankan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Kendal untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
  - Bahwa Saksi menerangkan dimana Terdakwa tidak ada ijin praktek kefarmasian untuk mengedarkan sediaan farmasi dan juga tidak memiliki keahlian dibidang obat-obatan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Triyoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan berawal dari informasi dari masyarakat berkaitan dengan peredaran pil koplo didaerah Kecamatan Kangkung kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan pemantauan terhadap sebuah rumah;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diamankan didalam rumahnya ikut Dsn. Krajan Lor RT. 03 / RW. 03 Ds. Lebosari, Kec. Kangkung, Kab. Kendal bersama dengan saudara muhammad hafizul als. Selo bin suselo;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dimana saudara muhammad hafizul als. Selo bin suselo mengaku habis membeli pil warna putih dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket @ 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) dan oleh saudara Muhammad Hafizul Als. Selo Bin Suselo sudah dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir dan sisanya tujuh butir terbungkus klip plastik yang disimpan didalam dompet diserahkan kepada petugas;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu juga datang saudara ahmad badrudin als. Winong bin solekan dengan maksud akan membeli pil warna putih;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk INFINIX Smart 5 warna hitam dengan nomor simcard 089647814922 dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi warna biru merk QUICKSILVER yang didalamnya berisi : 94 (sembilanpuluh empat) paket @ 10 butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik jumlah total 940 (sembilanratus empatpuluh) dan 32 (tigapuluh dua) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik serta uang hasil penjualan sebesar Uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) diatas tempat tidur;
- Bahwa saksi menerangkan barang tersebut diakui milik Terdakwa dan pil yang disimpan tersebut untuk dijual atau diedarkan dan Terdakwa mendapatkan pil saudara Danang (DPO) dengan sistim dikasih pil dulu dan setelah laku terjual uang hasil penjualan diserahkan kepada saudara Danang;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian Terdakwa berikut barang bukti beserta saudara Muhammad Hafizul Als. Selo Bin Suselo dan saudara ahmad badrudin als. Winong bin solekan yang diamankan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Kendal untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan dimana Terdakwa tidak ada ijin praktek kefarmasian untuk mengedarkan sediaan farmasi dan juga tidak memiliki keahlian dibidang obat-obatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammah Hafizul Als. Selo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kdl



- Bahwa Saksi menerangkan telah membeli pil warna putih berlogo Y dari Terdakwa tersebut pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul : 18.01 WIB di dalam rumah Terdakwa ikut Dsn. Krajan Lor RT 03 / RW 03 Ds. Lebosari, Kec Kangkung, Kab Kendal.
- Bahwa Saksi menerangkan membeli pil warna putih berlogo Y kepada Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket @ 10 butir dengan harga Rp.30.000,- (tigapuluh ribu rupiah).membeli dengan menggunakan uang milik saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan cara saksi membeli pil warna putih berlogo Y adalah langsung datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya ditanya mau beli berapa setelah itu saksi menyerahkan uangnya dan kemudian baru dikasih barangnya dibungkus dengan klip plastik.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu jenis apa dan kegunaannya pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengkonsumsi pil warna putih berlogo Y tersebut adalah tenggorokan kering dan badan terasa ringan serta kepala pusing.
- Bahwa Saksi menerangkan sekali mengkonsumsi pil warna putih berlogo Y tersebut sehari 3 (tiga) butir.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu Terdakwa memiliki ijin atau tidak untuk mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa kurang lebih baru 5 (lima) bulanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muh Idris Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah membeli pil warna putih berlogo Y dari Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul : 17.00 WIB didalam rumah Terdakwa ikut Dsn. Krajan Lor RT 03 RW 03 Ds. Lebosari Kec Kangkung Kab Kendal.
- Bahwa Saksi menerangkan membeli pil warna putih berlogo Y dari Terdakwa tersebut sebanyak 3 butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan membeli pil warna putih berlogo Y dari Terdakwa tersebut menggunakan uang milik saksi sendiri.dan untuk



dikonsumsi sendiri.

- Bahwa Saksi menerangkan cara saksi membeli pil warna putih berlogo Y adalah chat whatsapp dulu kemudian datang kerumah Terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya ditanya mau beli berapa setelah itu saksi menyerahkan uangnya dan kemudian baru dikasih barangnya dibungkus dengan klip plastik.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu kegunaan pil warna putih berlogo Y tersebut dan rasa setelah mengkonsumsi pil warna putih berlogo Y tersebut tenggorokan kering dan badan terasa ringan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Hasil Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 604/NOF/2023 tanggal 02 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

1. BB-1384/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah Positif (mengandung TRIHEXYPHENIDYL);
2. BB-1385/2023/NOF berupa 94 (sembilan puluh empat) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir tablet tersebut di atas adalah Positif (mengandung TRIHEXYPHENIDYL);
3. BB-1386/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna putih berlogo "Y" mengandung TRIHEXYPHENIDYL;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Resor Kendal pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah terdakwa ikut Dsn. Krajan Lor Rt. 03 / Rw. 03 Ds. Lebosari, Kec. Kangkung, Kab. Kendal
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira pukul 18.01 Wib saudara muhammad hafizul als. Selo bin suselo datang kerumah Terdakwa membeli pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) paket @ 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) kemudian kami ngobrol dan Terdakwa melihat saudara muhammad hafizul als. Selo bin suselo mengkonsumsi pil yang dibeli dari Terdakwa tersebut dilanjutkan ngobrol di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira pukul 20.00 Wib tiba – tiba petugas datang dan menyampaikan dari reserse narkoba polres kendal



selanjutnya ditanya – tanya oleh petugas dan saudara Muhammad Hafizul Als. Selo Bin Suselo mengaku membeli pil kepada Terdakwa kemudian sisa pil yang dikonsumsi diserahkan kepada petugas dan terdakwa mengakui telah menjual pil kepada saudara Muhammad Hafizul Als. Selo Bin Suselo;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian dilakukan penggeledahan dan Terdakwa tunjukkan dimana tempat Terdakwa menyimpan pil yang terdakwa jual yang terdakwa simpan didalam tas pinggang dan terdakwa taruh diatas tempat tidur kemudian tas Terdakwa dibuka dan berisi : 94 (sembilanpuluh empat) paket @ 10 butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik jumlah total 940 (sembilanratus empatpuluh), 32 (tigapuluh dua) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik kemudian Terdakwa menyerahkan HP dan uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama dengan saudara Muhammad Hafizul Als. Selo Bin Suselo dan saudara Ahmad Badrudin Als. Winong Bin Solekan yang berada dirumah Terdakwa tersebut dibawa ke kantor Polres Kendal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mempunyai pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) paket @ 10 butir dan sudah dikonsumsi sebanyak 3 butir sisa 7 butir milik saudara Muhammad Hafizul Als. Selo Bin Suselo yang ditunjukkan tersebut dibeli dari terdakwa

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah :

1. 4 (sembilanpuluh empat) paket @ 10 butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik jumlah total 940 (sembilanratus empatpuluh).
2. 2 (tigapuluh dua) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik.
3. Uang tunai sebesar Rp.232.000, (duaratus tigapuluh duaribu rupiah).
4. 1 (satu) buah HP merk INFINIX Smart 5 warna hitam dengan nomor simcard 089647814922.
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi warna biru merk QUICKSILVER.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Muh Idris Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi menerangkan memiliki hubungan sepupu dengan terdakwa..
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Terdakwa sehari-hari membantu kerja orang tuanya membuat layangan dan jualan gorengan dan Es;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ada 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah mengedarkan pil koplo;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bersikap sopan dan tidak pernah mabuk.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebagai tetangga Terfdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bila Terdakwa bantu kerja orang tuanya buat gorengan dan jual es.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Terdakwa jual pil koplo.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kakak Terdakwa jualan online

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik.
- 94 (sembilanpuluh empat) paket @ 10 butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik jumlah total 940 (sembilanratus empatpuluh).
- 32 (tigapuluh dua) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi warna biru merk QUICKSILVER.
- Uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (duaratus tigapuluh duaribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX Smart 5 warna hitam dengan nomor simcard 089647814922.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Egoh Santoso,S.H., dan Saksi Triyoko menerangkan berawal dari informasi dari masyarakat berkaitan dengan peredaran pil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koplo didaerah Kecamatan Kangkung kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan pemantauan terhadap sebuah rumah;

- Bahwa Saksi Egoh Santoso,S.H., dan Saksi Triyoko menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diamankan didalam rumahnya ikut Dsn. Krajan Lor RT. 03 / RW. 03 Ds. Lebosari, Kec. Kangkung, Kab. Kendal bersama dengan saudara muhammad hafizul als. Selo bin suselo;
- Bahwa Saksi Egoh Santoso,S.H., dan Saksi Triyoko menerangkan dimana saudara muhammad hafizul als. Selo bin suselo mengaku habis membeli pil warna putih dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket @ 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) dan oleh saudara Muhammad Hafizul Als. Selo Bin Suselo sudah dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir dan sisanya tujuh butir terbungkus klip plastik yang disimpan didalam dompet diserahkan kepada petugas;
- Bahwa Saksi Egoh Santoso,S.H., dan Saksi Triyoko menerangkan saat itu juga datang saudara ahmad badrudin als. Winong bin solekan dengan maksud akan membeli pil warna putih;
- Bahwa Saksi Muhammah Hafizulmenerangkan telah membeli pil warna putih berlogo Y dari Terdakwa tersebut pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul : 18.01 WIB di dalam rumah Terdakwa ikut Dsn. Krajan Lor RT 03 / RW 03 Ds. Lebosari, Kec Kangkung, Kab Kendal sebanyak 1 (satu) paket @ 10 butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) membeli dengan menggunakan uang milik saksi sendiri.
- Bahwa Saksi Muh Idris Efendi menerangkan telah membeli pil warna putih berlogo Y dari Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul : 17.00 WIB didalam rumah Terdakwa ikut Dsn. Krajan Lor RT 03 RW 03 Ds. Lebosari Kec Kangkung Kab Kendal sebanyak 3 butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Egoh Santoso,S.H., dan Saksi Triyoko menerangkan selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk INFINIX Smart 5 warna hitam dengan nomor simcard 089647814922 dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi warna biru merk QUICKSILVER yang didalamnya berisi : 94 (sembilanpuluh empat) paket @ 10 butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik jumlah total 940 (sembilanratus empatpuluh) dan 32 (tigapuluh dua) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik serta

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil penjualan sebesar Uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) diatas tempat tidur;

- Bahwa Saksi Egoh Santoso,S.H., dan Saksi Triyoko menerangkan barang tersebut diakui milik Terdakwa dan pil yang disimpan tersebut untuk dijual atau diedarkan dan Terdakwa mendapatkan pil saudara Danang (DPO) dengan sistim dikasih pil dulu dan setelah laku terjual uang hasil penjualan diserahkan kepada saudara Danang;
- Bahwa Saksi Egoh Santoso,S.H., dan Saksi Triyoko menerangkan kemudian Terdakwa berikut barang bukti beserta saudara Muhammad Hafizul Als. Selo Bin Suselo dan saudara ahmad badrudin als. Winong bin solekan yang diamankan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Kendal untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa, Saksi Egoh Santoso,S.H., dan Saksi Triyoko menerangkan dimana Terdakwa tidak ada ijin praktek kefarmasian untuk mengedarkan sediaan farmasi dan juga tidak memiliki keahlian dibidang obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Amrullah Machayudin Alias Pentol Bin Sururi, saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak



berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Amrullah Machayudin Alias Pentol Bin Sururi sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan;

Menimbang, bahwa memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan, dimana produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa peredaran sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa pengertian “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat".*

*"Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ego Santoso, S.H., dan Saksi Triyoko menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diamankan didalam rumahnya ikut Dsn. Krajan Lor RT. 03 / RW. 03 Ds. Lebosari, Kec. Kangkung, Kab. Kendal bersama dengan saudara muhammad hafizul als. Selo bin suselo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ego Santoso, S.H., dan Saksi Triyoko menerangkan dimana saudara muhammad hafizul als. Selo bin suselo mengaku habis membeli pil warna putih dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket @ 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) dan oleh saudara Muhammad Hafizul Als. Selo Bin Suselo sudah dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir dan sisanya tujuh butir terbungkus klip plastik yang disimpan didalam dompet diserahkan kepada petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammadiyah Hafizul menerangkan telah membeli pil warna putih berlogo Y dari Terdakwa tersebut pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul : 18.01 WIB di dalam rumah Terdakwa ikut Dsn. Krajan Lor RT 03 / RW 03 Ds. Lebosari, Kec Kangkung, Kab Kendal sebanyak 1 (satu) paket @ 10 butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) membeli dengan menggunakan uang milik saksi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh Idris Efendi menerangkan telah membeli pil warna putih berlogo Y dari Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul : 17.00 WIB didalam rumah Terdakwa ikut Dsn. Krajan Lor RT 03 RW 03 Ds. Lebosari Kec Kangkung Kab Kendal sebanyak 3 butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ego Santoso, S.H., dan Saksi Triyoko menerangkan selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk INFINIX Smart 5 warna hitam dengan nomor simcard 089647814922 dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi warna biru merk QUICKSILVER yang didalamnya berisi : 94 (sembilanpuluh empat) paket @ 10 butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik jumlah total 940 (sembilanratus empatpuluh)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 32 (tigapuluh dua) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik serta uang hasil penjualan sebesar Uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Egoth Santoso,S.H., dan Saksi Triyoko menerangkan barang tersebut diakui milik Terdakwa dan pil yang disimpan tersebut untuk dijual atau diedarkan dan Terdakwa mendapatkan pil saudara Danang (DPO) dengan sistim dikasih pil dulu dan setelah laku terjual uang hasil penjualan diserahkan kepada saudara Danang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Egoth Santoso,S.H., dan Saksi Triyoko menerangkan dimana Terdakwa tidak ada ijin praktek kefarmasian untuk mengedarkan sediaan farmasi dan juga tidak memiliki keahlian dibidang obat-obatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Hasil Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 604/NOF/2023 tanggal 02 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

1. BB-1384/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah Positif (mengandung TRIHEXYPHENIDYL)
2. BB-1385/2023/NOF berupa 94 (sembilan puluh empat) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" denganjumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir tablet tersebut di atas adalah Positif (mengandung TRIHEXYPHENIDYL)
3. BB-1386/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna putih berlogo "Y" mengandung TRIHEXYPHENIDYL

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, oleh karenanya materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastic, 94 (sembilanpuluh empat) paket @ 10 butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastic jumlah total 940 (sembilanratus empatpuluh), 32 (tigapuluh dua) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastic, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi warna biru merk QUICKSILVER yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (duaratus tigapuluh duaribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX Smart 5 warna hitam dengan nomor simcard 089647814922 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amrullah Machayudin Alias Pentol Bin Sururi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 7 (tujuh) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik.
    - 94 (sembilanpuluh empat) paket @ 10 butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik jumlah total 940 (sembilanratus empatpuluh).
    - 32 (tigapuluh dua) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus klip plastik.
    - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi warna biru merk QUICKSILVER.
- Dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (duaratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX Smart 5 warna hitam dengan nomor simcard 089647814922.

## **Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H., dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video conference* pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Indiasuti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Budi Sulisty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Indiasuti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)